




**LAPORAN MONITORING DEFORESTASI
DI PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION
DAN PT BUMI HIJAU PRIMA**

www.saveourborneo.org





Laporan Monitoring Deforestasi di PT Industrial Forest Plantation dan PT Bumi Hijau Prima

Tim Penyusun :
Save Our Borneo

Tahun Penyusunan :
2025 - 2026

Kantor Save Our Borneo :
Jl. Tilung XI Gg. Savero Kav.4 Palangka Raya 73112
Kalimantan Tengah – Indonesia
Telp/WA: +62 812-6225-5465
E-mail: info@saveourborneo.org
<http://www.saveourborneo.org>



Daftar Isi

Laporan Monitoring Deforestasi	2
Daftar Isi	3
BAGIAN I PENDAHULUAN	4
1. LATAR BELAKANG	4
2. RUMUSAN MASALAH	6
3. METODOLOGI	6
BAGIAN II PEMBAHASAN	7
1. TARGET STUDI	7
2. PROFIL PERUSAHAAN	8
3. DEFORESTASI DARI PEMBUKAAN LAHAN.....	10
4. KEBERADAAN EKOSISTEM GAMBUT DALAM IZIN PERUSAHAAN.....	14
5. SEBARAN HABITAT ORANGUTAN DALAM IZIN KONSESI	19
6. RENCANA OPERASI FOLU NET SINK 2030 PADA AREA KONSESI.....	23
7. Temuan Deforestasi dan Rencana Operasi pada PT Bumi Hijau Prima (BHP).....	29
8. Kondisi Lapangan pada PT Industrial Forest Plantation (IFP).....	33
9. REALITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KOMITMEN IKLIM DI INDONESIA.....	37
BAGIAN III REKOMENDASI	47
DAFTAR PUSTAKA	50



A. LATAR BELAKANG

Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 15,3 juta hektar. Wilayah ini memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, baik di tingkat regional maupun global. Hutan tropis yang masih tersisa di Kalteng menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik, sekaligus menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat lokal yang secara turun-temurun menggantungkan hidup pada sumber daya alam (*Dinas Lingkungan Hidup Kalteng, 2024; Mongabay, 2019*).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kalteng menghadapi ancaman serius akibat deforestasi yang terus meluas. Berdasarkan data *Global Forest Change*, telah terjadi kehilangan tutupan hutan seluas 479.889,17 hektar di Kalteng selama periode tahun 2020-2024 yang disebabkan oleh berbagai sektor seperti perkebunan, pemukiman, dan tambang. Tekanan terhadap kelestarian lingkungan ini menimbulkan konsekuensi ekologis yang signifikan, seperti penurunan keanekaragaman hayati, gangguan siklus

hidrologi, hilangnya fungsi penyimpanan karbon, hingga perubahan iklim mikro.

Salah satu kawasan yang mengalami tekanan tinggi adalah bentang alam Sungai Kapuas. Di wilayah ini, pembukaan lahan berlangsung secara masif oleh perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), yang membuka kawasan hutan alam untuk memenuhi permintaan bahan baku industri terutama pulp (bubur kertas) dan pelet kayu. Puluhan ribu hektar hutan yang sebelumnya lebat kini telah berubah menjadi deretan tanaman monokultur.

Terdapat banyak perusahaan HTI yang mengantongi izin di Kalteng. Secara spesifik, di daerah aliran sungai Kapuas ada dua perusahaan yang telah aktif membuka lahan, yaitu PT Industrial Forest Plantation (IFP) dan PT Bumi Hijau Prima (BHP).

Meskipun keduanya telah mengantongi izin resmi dari pemerintah, aktivitas perkebunan mereka tetap menimbulkan kekhawatiran akan menimbulkan dampak ekologi. Sebab, pembukaan hutan skala besar biasanya menyebabkan hilangnya tutupan hutan primer yang berujung pada kerusakan ekosistem penting.

Padahal, pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satunya melalui kebijakan *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*, yang menargetkan agar sektor kehutanan menjadi penyerap karbon bersih.

Melihat kondisi yang ada, Save Our Borneo (SOB) menganggap perlu untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas perusahaan HTI di Kalteng. PT IFP dan BHP menjadi dua sampel perusahaan yang mewakili persoalan di lapangan saat ini. Upaya ini sebagai bentuk pengawasan terhadap lingkungan di Kalteng, sekaligus pemantauan aktivitas industri ekstraktif yang berpotensi memperbesar dampak deforestasi.

Sehingga, tim SOB melakukan pengumpulan data dan analisis, termasuk terhadap dokumen FOLU Net Sink 2023–2030, peta Daerah Aliran Sungai (DAS), informasi gambut, catatan deforestasi, serta sebaran habitat orangutan, untuk melihat bagaimana pengaruh dari aktivitas pembukaan lahan yang

dilakukan oleh perusahaan HTI dan bagaimana tanggung jawab yang dijalankan perusahaan terhadap pemenuhan hak atas lingkungan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaruh aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan HTI terhadap tingkat deforestasi di wilayah Sungai Kapuas?
2. Bagaimana perusahaan selama ini menjalankan tanggung jawab dan pemenuhan terhadap hak atas lingkungan?

C. METODOLOGI

1. **Desk Studi**
Pengumpulan Data Sekunder menggunakan dokumen resmi, peta DAS, data deforestasi, informasi gambut, dan data habitat orangutan dari berbagai sumber terpercaya. Analisis data spasial menggunakan teknologi SIG (Sistem Informasi Geografis) dan citra satelit untuk memantau perubahan tutupan lahan dan deforestasi dari waktu ke waktu.
2. **Observasi Lapangan**
Melakukan observasi langsung di lokasi untuk memastikan kondisi aktual, dampak terhadap lingkungan, serta untuk memvalidasi data yang telah dianalisis dalam desk studi.



BAGIAN II PEMBAHASAN

A. TARGET STUDI

Dalam monitoring ini, dipilih dua sampel perusahaan HTI yakni PT Industrial Forest Plantation (IFP) dan PT Bumi Hijau Prima (BHP). Keduanya dipilih bukan tanpa alasan.

Pertama, kedua perusahaan beroperasi secara aktif dalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan prioritas pemulihan ekologis. DAS Kapuas merupakan kawasan strategis yang secara ekologis dikategorikan sebagai daerah yang harus dipulihkan dan dipertahankan.

Kedua kawasan ini memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem gambut yang sangat rentan terhadap kerusakan. Namun, sejarah pemanfaatan lahan menunjukkan adanya tekanan besar terhadap ekosistem, khususnya sejak dilaksanakannya Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) pada tahun 1995–1997. Proyek berskala luas ini meninggalkan dampak ekologis serius berupa degradasi lahan dan terganggunya fungsi hidrologis gambut. Upaya pemulihan memang telah dilakukan pasca berakhirnya proyek tersebut, namun eksploitasi sumber daya alam tetap berlanjut.

Alih fungsi hutan tidak hanya terjadi di wilayah eks-PLG, tetapi juga di kawasan hulu, termasuk pada Ekosistem Hutan Kerangas Pamah di bagian hulu DAS, dimiliki Kabupaten ini sebagai yang terluas di Kalteng. Program pembangunan pangan skala besar, ekspansi perkebunan, pertambangan, serta pemanfaatan kawasan hutan untuk hutan tanaman semakin meningkatkan tekanan terhadap tutupan hutan alamnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020 - 2024), hilangnya tutupan hutan alam di wilayah ini, terutama disebabkan oleh kegiatan perusahaan pemegang izin HTI, yang kini dikenal dengan Persetujuan Berusaha dalam Kawasan Hutan.

Data dari Dinas Kehutanan Kalteng menunjukkan terdapat beberapa perusahaan pemegang izin hutan tanaman yang beroperasi di kawasan DAS Kapuas, di mana PT IFP dan BHP termasuk di dalamnya.

Alasan kedua, aktivitas mereka berkontribusi langsung terhadap perubahan tutupan hutan dan fungsi ekosistem karena luas izin yang diberikan kepada keduanya terbilang sangat besar dibanding perusahaan lain dalam kawasan DAS Kapuas. Sehingga, relevan untuk dianalisis dalam konteks keberlanjutan lingkungan.

Terakhir adalah kedua perusahaan tersebut merepresentasikan dinamika pengelolaan hutan tanaman di Kalteng. Sehingga, dari hasil studi terhadap kedua perusahaan ini saja akan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang untuk perbaikan tata kelola hutan.

B. PROFIL PERUSAHAAN

1. PT Industrial Forest Plantation (IFP)

PT Industrial Forest Plantation (IFP) adalah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mengelola komoditas kayu serat dari jenis Akasia dan Eukaliptus. Perusahaan ini memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HTI) berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 664/Kpts-II/2009

tanggal 15 Oktober 2009 seluas 101.840 hektar. Kemudian, SK tersebut direvisi menjadi 100.989,40 hektar melalui SK No. 678/MENHUT-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014. Wilayah konsesi IFP berada di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalteng, dengan koordinat geografis 114°00'05" – 114°18'35" BT dan 1°22'55" – 1°53'40" LS.

2. **PT Bumi Hijau Prima (BHP)**

PT Bumi Hijau Prima (BHP) memiliki konsesi yang berbatasan dengan wilayah PT IFP. Perusahaan ini memperoleh izin melalui SK Menteri LHK No. 738/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021, yang diperbarui dengan SK No. 1203/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 30 November 2022, dengan luas area 20.352,10 hektare. Konsesi tersebut meliputi Desa Bajuh (Kecamatan Kapuas Tengah) dan Desa Muroi Raya (Kecamatan Mantangai), Kabupaten Kapuas.

BHP telah menyusun RKUPHHK-HTI untuk periode 2019–2028 melalui SK No. 9201/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2019, dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Selain itu, perusahaan juga memiliki RKTPH-HTI Tahun 2024, yang ditetapkan melalui SK Direktur PT BHP No. 007/BHP-OUT/II/2024, berlaku hingga 31 Desember 2024. BHP telah memperoleh Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) No. 025.VLHH-KPS.054, berlaku dari 21 Maret 2023 hingga 20 Maret 2026, dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Selain kedua poin uraian di atas, berikut ringkasan terkait informasi penting dalam kedua profil perusahaan yang sudah diuraikan.

Perusahaan	Luas Konsesi (Ha)	SK Izin	Lokasi
PT Industrial Forest Plantation	100.989,40	664/Kpts-II/2009; Revisi 678/MENHUT-II/2014	Kec. Mantangai, Kapuas
PT Bumi Hijau Prima	20.352,10	738/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021; Revisi 1203/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022	Kapuas Tengah & Mantangai, Kapuas

c. DEFORESTASI DARI PEMBUKAAN LAHAN

Deforestasi didefinisikan sebagai konversi lahan hutan untuk kepentingan lahan pertanian (World Resources Institute, 2000) yang dalam studi ini terjadi di dalam konsesi perusahaan HTI di wilayah DAS Kapuas. Analisis deforestasi dilakukan dengan menggunakan data Global Forest Change (GFC) dari *Laboratorium Global Land Analysis and Discovery (GLAD)* Universitas Maryland, dalam kemitraan dengan *Global Forest Watch (GFW)*. Mereka menyajikan data spasial perubahan tutupan lahan khususnya kehilangan hutan dan pertumbuhan kembali hutan (*forest loss and gain*) skala global setiap tahun.

Data ini diteliti dan dikembangkan oleh M.C. Hansen dan para ahli dari Google (*Google Earth Engine*), USGS, NASA, dan lembaga peneliti lainnya. Hingga tahun 2025 ini, GFC telah mempublikasi data spasial perubahan tutupan lahan yang terjadi pada tahun 2000–2024 dengan akses terbuka (publik) di website Global Forest Change. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah *overlay analysis* dan *geometry calculation*, menggunakan data spasial seperti batas administrasi DAS, PBPH dua perusahaan HTI yang menjadi target lokasi studi, dan data GFC.


Dalam proses analisis kami, pertama-tama, kami memulainya dengan menganalisa deforestasi yang terjadi di DAS Kapuas terlebih dahulu, baru kemudian deforestasi dalam perusahaan. Berdasarkan perhitungan menggunakan data GFC yang di-overlay dengan data spasial batas administrasi DAS, kami menemukan luas kehilangan tutupan hutan periode 2020–2024 di DAS Kapuas mencapai 78.534,6 hektar (Ha).

Sedangkan, jika menghitung pada PT IFP dan BHP, total kehilangan tutupan hutan selama periode 2020–2024 mencapai sebesar 26.608 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan HTI ini tentu telah turut berkontribusi dalam menyumbang deforestasi sebanyak 33,88% dari total deforestasi seluas 78.534,6 Ha di DAS Kapuas.

Sedangkan, sisanya sebanyak 66,12% deforestasi disebabkan oleh berbagai sektor. Mulai dari perkebunan sawit, tambang,

hingga pemukiman, dan sektor lainnya.

Untuk melihat sebaran deforestasi yang terjadi di perusahaan, berikut adalah peta kehilangan hutan selama periode 2020-2024 (5 tahun) yang telah kami overlay dengan izin perusahaan dan citra google map :



Secara langsung dari peta di atas, terlihat bahwa PT IFP lebih dulu aktif melakukan pembukaan hutan, dilihat dari kategori tahun yang sesuai dengan warna pembukaan lahan pada peta kehilangan hutan tersebut. Meskipun sebenarnya, tetap ada kemungkinan jika sebelum tahun 2020 pun sudah ada pembukaan lahan yang terjadi.

Dugaan kami berdasar. Hal ini ditunjukkan melalui hasil pengamatan citra satelit pada izin PT IFP sebelum tahun 2020. Pada citra tersebut ditunjukkan adanya perubahan lahan dari hutan atau lahan alami non hutan menjadi lahan terbuka. Sedangkan, pada PT BHP, pembukaan lahan dalam skala besar baru terjadi pada tahun 2023 hingga 2024.

Secara terperinci, data luas kehilangan hutan di dalam izin dua perusahaan selama periode 2020-2024 kami tuangkan dalam tabel berikut :

NO	PERUSAHAAN	TAHUN DAN LUAS KEHILANGAN HUTAN DI DALAM IZIN PERUSAHAAN (Ha)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1	PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION (IFP)	7.271	1.845	5.218	7.211	3.097	24.642
2	PT BUMI HIJAU PRIMA (BHP)	105	32	71	777	981	1.966
GRAND TOTAL		7.376	1.877	5.289	7.988	4.078	26.608

Berdasarkan data di atas, kita bisa melihat bahwa kehilangan tutupan hutan yang terjadi di PT IFP adalah yang paling besar dibandingkan dengan PT BHP. Meskipun luas kehilangan hutannya berbeda-beda setiap tahunnya, namun perubahannya bergerak cukup masif. Ada seluas total 24.642 Ha atau 24,39% kehilangan tutupan hutan yang terjadi dari luas izin perusahaan sebesar 100.989 Ha pada PT IFP.


Meski lebih kecil, PT BHP juga telah melakukan pembukaan hutan seluas 1.966 Ha selama 5 tahun. Dalam waktu 3 tahun, setelah mendapatkan izin pada 2021, perusahaan ini sudah aktif membuka lahan setiap tahunnya hingga 2024. Bahkan, sama seperti PT IFP, sudah ada pembukaan lahan seluas 105

Ha pada tahun 2020 di PT BHP sebelum izinnya terbit.

Untuk memperkuat data, kami juga melakukan pengecekan dan analisa menggunakan citra Sentinel-2 (*True Color*) yang bersumber dari Copernicus Browser. Hal ini kami lakukan untuk melihat perubahan tutupan lahan yang terjadi selama rentang waktu tahun 2020-2024.

Citra Sentinel-2 di area izin perusahaan kami overlay dengan data kehilangan tutupan lahan Global Forest Watch untuk melihat kecocokan data spasial dan posisi pembukaan lahan di area izin perusahaan. Hal ini juga dilakukan untuk melihat perubahan interpretasi warna citra sentinel di tahun 2020 dan 2024.


Berikut adalah citra sentinel-2 pada izin dua perusahaan tahun 2020 dan 2024 :




CITRA SENTINEL-2 TAHUN 2020

CITRA SENTINEL-2 TAHUN 2024

PT BUMI HIJAU PRIMA



Luas Kehilangan Hutan tahun 2020
dari data Global Forest Change :
105 Ha



Luas Kehilangan Hutan tahun 2020-2024
dari data Global Forest Change :
1.966 Ha

Dari analisis citra di atas, tervalidasi bahwa benar telah terjadi kehilangan tutupan hutan di dua konsesi perusahaan tersebut. Perbedaan angka luas pembukaan yang semakin besar antara citra tahun 2020 dengan 2024, mengkonfirmasi adanya deforestasi yang memang telah dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut di DAS Kapuas.

D. **KEBERADAAN EKOSISTEM GAMBUT DALAM IZIN PERUSAHAAN**

Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) merupakan ekosistem gambut yang berada di antara dua Sungai atau di antara sungai dengan laut atau pun rawa-rawa. Kalteng memiliki KHG sebanyak 35 kawasan dengan total luas sebesar 4.675.105 Ha.

Terdapat dua fungsi ekosistem gambut (FEG) yaitu Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG). Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) adalah gambut dengan kedalaman lebih besar atau sama dengan (\geq) 3 meter yang memiliki fungsi dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Selain itu, meskipun masih dapat dimanfaatkan tetapi sangat terbatas pada beberapa aktivitas tertentu, seperti untuk

kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan jasa lingkungan.


Sedangkan, Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) adalah gambut yang tidak memenuhi kriteria lindung, namun memiliki fungsi untuk menunjang produktivitas ekosistem gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya dukungnya. Meskipun gambut pada kawasan FBEG dapat digunakan untuk budidaya, kegiatan yang dilakukan haruslah tetap menganut pengelolaan lahan gambut berkelanjutan karena masih merupakan bagian dari satu ekosistem gambut.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut KLHK dalam tulisan tentang Model Pengelolaan Gambut Berkelanjutan pada Lanskap Kesatuan Hidrologis Gambut SMPEI-GEF 5 Sebagai Upaya Mendorong Capaian SDGs di Indonesia, mengatakan ada 3 pilar dalam pengelolaan gambut berkelanjutan yaitu perbaikan tata kelola air (rewetting), rehabilitasi revegetasi (revegetation), dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (revitalization of livelihood). Ketiganya, penting dipraktikkan dalam aktivitas di FBEG.

Selain itu juga, pengelolaan lahan dalam satu KHG ini akan saling mempengaruhi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Artinya, apabila dalam FBEG yang pengelolaan lahannya dilakukan secara tidak ramah gambut, maka akan menyebabkan FLEG juga ikut rusak (Pantau Gambut, n.d.).

Kami mencoba menganalisa FEG yang ada di Kalteng, khususnya di lokasi target studi melalui data spasial FEG yang bersumber dari data Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (SIPPEG) tahun 2021. Untuk melihat ada atau tidaknya kawasan FEG di lokasi target studi, maka dilakukan analisis dengan overlay (tumpang tindih) data spasial SIPPEG dan data spasial izin dua perusahaan.

Berikut ini kami tunjukkan peta sebaran FEG yang kami overlay dengan data spasial FEG SIPPEG dan batas izin dua perusahaan:



Data spasial FEG SIPPEG tersebut lalu kami potong (*clip*) menggunakan layer data spasial izin perusahaan untuk mengambil layer data FEG hanya dalam batas izin perusahaan. Sehingga, data spasial FEG yang ada di luar layer data spasial batas izin perusahaan tidak masuk dalam analisis kami. Kemudian, untuk menghitung berapa luas area fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem gambut di dalam layer data spasial batas izin dua perusahaan, kami menggunakan metode geometry calculation.

Data luas area berdasarkan klasifikasi fungsinya bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Perusahaan	Luas Fungsi Ekosistem Gambut Dalam Konsesi Perusahaan (Ha)	
	Indikator Fungsi Budidaya E.G.	Indikator Fungsi Lindung E.G.
PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION	10.829	0
PT BUMI HIJAU PRIMA	0	0
Grand Total	10.829	0

Dari tabel di atas, ditemukan bahwa PT IFP memiliki fungsi budidaya seluas 10.829 Ha, namun tidak ada area fungsi lindung di dalam izinnya. Sedangkan, PT BHP tidak memiliki area fungsi ekosistem gambut baik fungsi budidaya maupun fungsi lindung.

Meskipun begitu, kedua perusahaan ini berada dalam satu bentang alam atau DAS yang sama. Sehingga, memungkinkan aktivitas di ekosistem gambut yang dilakukan oleh satu perusahaan akan membawa dampak bagi kawasan di sekitar dan perusahaan lain di sekitarnya, terlepas baik atau buruknya aktivitas yang mereka lakukan.

Sama halnya ketika ekosistem gambut rusak di salah satu perusahaan, hal ini dapat menyebabkan gambut mengalami kekeringan sehingga rentan terbakar. Maka kebakaran yang ditimbulkan nantinya, tidak hanya akan mengancam konsesi perusahaan yang memiliki gambut saja, tetapi juga perusahaan di sekitarnya. Dampak yang dimaksud tak hanya pada lahan saja, tetapi polusi yang bisa mengancam kehidupan warga desa di sekitar perusahaan atau bahkan daerah lainnya yang masih berada dalam satu bentang alam DAS.

Forest News pada September 2015, memberitakan bahwa kebakaran besar yang terjadi di provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan bagian lain Indonesia telah merusak tak hanya hutan dan lahan, tetapi juga gambut. Pada 2014, CIFOR juga pernah menyatakan dalam penelitiannya bahwa polusi udara besar-besaran tidak lagi terbatas pada tahun kering, tetapi juga terjadi karena deforestasi lahan gambut dan degradasi lahan yang terus mengubah keadaan bentang alam menjadi lebih rentan terbakar. Oleh karena itu, dampak seperti kebakaran dan polusi akibat kerusakan gambut yang terjadi di masa lalu, bisa terjadi lagi secara berulang apabila deforestasi terus terjadi di kawasan gambut.

Tak berhenti pada temuan ini, selanjutnya kami ingin melihat apakah telah terjadi kehilangan tutupan hutan juga di dalam izin perusahaan yang masuk dalam wilayah sebaran FEG. Termasuk, mengetahui berapa luas kehilangan tutupan hutan di dalamnya.

Kami menggunakan data hansen GFC untuk menunjukkan kehilangan tutupan hutan yang terjadi selama 5 tahun (2020–2024) di dalam kedua perusahaan HTI. Data kehilangan tutupan hutan itu kemudian kami overlay dengan data SIPPEG untuk menampilkan sebaran FEG yang ada dalam izin perusahaan.

Kedua data yang telah kami overlay ini, selanjutnya kami potong (clip) dengan layer data spasial batas izin perusahaan. Kemudian, layer data hansen GFC tersebut kami clip dengan layer data FEG dalam batas izin perusahaan dan menghitung luas areanya dengan metode Geometry Calculation.

Berikut data tabel luas kehilangan hutan yang kami peroleh:

PERUSAHAAN	Luas Kehilangan Hutan dalam 5 tahun terakhir di wilayah F.E.G (Ha)	
	Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	Indikatif Fungsi Lindung E.G.
PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION	3.289	0
PT BUMI HIJAU PRIMA	0	0
GRAND TOTAL	3.289	0

Dari tabel di atas, terungkap bahwa deforestasi telah terjadi di kawasan hutan yang masuk dalam kawasan fungsi ekosistem budidaya di dalam izin perusahaan PT IFP dengan total seluas 3.289 Ha dalam waktu 5 tahun. Ini bisa menjadi celah masalah. Kawasan fungsi ekosistem budidaya yang telah terdeforestasi ini bisa mengalami kerusakan apabila perusahaan dan pemerintah tidak melakukan mitigasi.

Sedangkan untuk kawasan fungsi ekosistem lindung, memang benar bahwa kawasan tersebut tidak ada di dalam izin PT IFP maupun PT BHP. Namun, mengacu pada penjelasan di atas, ekosistem lindung di daerah sekitarnya masih termasuk dalam DAS Kapuas, bisa mengalami kerusakan karena deforestasi yang terjadi di kawasan fungsi ekosistem budidaya dalam perusahaan. Bahkan, hal tersebut dapat memberi dampak

bagi kawasan yang tidak termasuk dalam fungsi ekosistem gambut.

E. SEBARAN HABITAT ORANGUTAN DALAM IZIN KONSESI


Ancaman pada habitat orangutan menjadi salah satu fokus dalam studi ini. Untuk melihat sebaran orangutan di DAS Kapuas, khususnya di dalam izin perusahaan, kami menggunakan data spasial dari *The IUCN Red List Threatened Species* yang dipublikasi tahun 2024 oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Data ini menampilkan peta distribusi Orangutan (*Pongo Pygmaeus*) di pulau Kalimantan, dimana datanya dinilai oleh tim ahli/penulis dari bagian metodologi pemetaan untuk tiga spesies orangutan yaitu Acrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A.J., Meijaard, E., Wich, S.A. & Husson, S.

Metode yang digunakan untuk pemetaan distribusi orangutan ini menggunakan sumber data tutupan hutan tahun 2021 dari *Vancutsem et al. (2021)*, data perkiraan probabilitas kehadiran orangutan terbaru untuk Kalimantan dari *Santika et al. (2022)*, *Population and Habitat Viability Assessment (PHVA)* Orangutan Kalimantan *Utami-Atmoko et al. (2016)*, data distribusi Sabah terbaru *Simon et al. (2019)*, data ketinggian lokasi di atas permukaan laut dari *Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)*, dan pengetahuan lokal terkait keberadaan atau ketidakhadiran orangutan.

Berikut adalah peta distribusi orangutan tersebut :



Distribution Map

Pongo pygmaeus



- Legend
- EXTANT (RESIDENT)
 - POSSIBLY EXTANT (RESIDENT)
 - EXTANT & INTRODUCED (RESIDENT)

Compiled by:
Meijaard, E., N'Matullah, S, Dennis, R.A., Ancrenaz, M, Sherman, J, and Wich, S.A. 2023. Spatial data for *P. pygmaeus* Red Listing. Borneo Futures, Brunei Darussalam 2023




Dalam peta distribusi orangutan ini, terdapat tiga legenda yaitu :

- *Extant (resident)* : wilayah ini dihuni oleh orangutan secara tetap.
- *Extant & introduced (resident)* : wilayah ini dihuni oleh orangutan yang merupakan hasil introduksi, bukan populasi alami/historis mereka
- *Possibly Extant (resident)* : wilayah ini kemungkinan masih dihuni orangutan

Kemudian, kami menganalisa data spasial distribusi orangutan (IUCN Red List) tersebut dengan mengoverlay datanya dengan layer data batas izin kedua perusahaan HTI di DAS Kapuas. Hal ini kami lakukan untuk melihat apakah terdapat sebaran orangutan di area konsesi perusahaan.

Berikut hasil analisa kami:



Peta ini menunjukkan bahwa wilayah sebaran orangutan, baik *Extant* maupun *Possibly Extant*, keduanya berada di dalam area perusahaan HTI di DAS Kapuas. Artinya, wilayah dalam konsesi perusahaan HTI ini masih menjadi habitat bagi orangutan secara tetap. Sementara, keberadaan sebaran habitat orangutan lainnya kemungkinan belum terverifikasi.

Berikut adalah luas area yang dipetakan sebagai sebaran orangutan yang dikategorikan sebagai extant dan possibly extant di dalam izin konsesi perusahaan HTI DAS Kapuas yang telah kami hitung dengan metode geometry calculation :

Perusahaan	Luas Sebaran Orangutan Dalam Izin Konsesi Perusahaan (Ha)		Luas Izin Konsesi
	Extant (resident)	Possibly Extant (resident)	
PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION	66.382	35.040	100.989
PT BUMI HIJAU PRIMA	19.796	736	20.352
Grand Total	86.178	35.776	

Menurut data tabel luasan di atas, PT IFP memiliki sebaran orangutan paling luas dibanding dengan PT BHP. Kita bisa melihat dalam wilayah kategori extant sebesar 66.382 Ha dan possibly extant sebesar 35.040 Ha, dengan total izin konsesi perusahaan ini seluas 100.989 Ha. Data ini menunjukkan luas sebaran habitatnya hampir sama atau lebih luas dari izin PT IFP itu sendiri.

Tidak hanya di PT IFP, luas sebaran orangutan dalam konsesi perusahaan PT BHP juga hampir sama dengan luas izinnya. Sehingga, kami menduga bahwa penetapan izin dua perusahaan ini tidak memikirkan kelangsungan habitat orangutan yang ada di dalamnya.

Kemudian, kami melakukan perhitungan (geometry calculation) untuk mendapatkan data tentang berapa luas kehilangan tutupan hutan selama 5 tahun terakhir (2020-2024) di wilayah extant dan possibly extant sebaran orangutan dalam batas izin konsesi. Kami menganalisisnya dengan cara overlay data kehilangan hutan GFC dengan data IUCN Red List dalam batas izin perusahaan. Sehingga, diperoleh luasan sebagai berikut :

PERUSAHAAN	LUAS KEHILANGAN TUTUPAN HUTAN DI SEBARAN ORANGUTAN (IUCN REDLIST)		TOTAL KEHILANGAN TUTUPAN HUTAN 5 TAHUN TERAKHIR
	Extant (resident)	Possibly Extant (resident)	
PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION (IFP)	18.129	6.512	24.641
PT BUMI HIJAU PRIMA (BHP)	1.921	46	1.967
Grand total	20.050	6.558	26.608

Jika melihat dari data tabel di atas, telah terjadi pembukaan hutan sebesar 20.050 Ha pada area extant dan 6.558 Ha pada area possibly extant di dalam izin PT IFP dan PT BHP. Dengan konsesinya yang begitu luas, PT IFP tentu saja mendominasi angka kehilangan tutupan hutan pada area sebaran orangutan baik bagi area extant sebesar 18.129 Ha

maupun possibly extant sebesar 6.512 Ha. Sedangkan, PT BHP mengalami kehilangan hutan seluas 1.921 Ha di sebaran orangutan kategori extant dan 46 Ha pada kategori possibly extant.

Adanya temuan ini, bagi kami membuktikan dan mengkonfirmasi bahwa keberadaan orangutan di wilayah tersebut memang sesuai statusnya dalam daftar IUCN Red List yaitu *critically endangered* (sangat terancam punah).

F. RENCANA OPERASI FOLU NET SINK 2030 PADA AREA KONSESI

Belakangan Pemerintah Indonesia mulai serius berfokus menyoroti isu-isu di sektor kehutanan dan penyerapan karbon. Meski bukan hal baru, tetapi dorongan agar perusahaan, khususnya HTI, menjalankan komitmen terhadap lingkungan seringkali digaungkan.

Hingga muncul sebuah kondisi impian yang ingin dicapai disebut FoLU Net Sink (*Forestry and Land Use Net Sink*) 2030. Penjelasan secara sederhananya, impian ini berisi kondisi di mana penyerapan karbon oleh lahan dan hutan akan sama besar atau lebih besar dari pada emisi karbon yang dihasilkan dari sektor ini.

FoLU Net Sink 2030 ini kemudian dibuat ke dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja). Salah satunya di Kalteng yang disebut Dokumen Renja Provinsi Kalimantan Tengah Seri-A FoLU Net Sink 2030 dengan Nomor: A-10/Renja-KalTeng/09/2022.

Untuk melihat lebih jauh rencana yang tertuang dalam dokumen tersebut, kami juga melakukan analisis spasial menggunakan Peta Interaktif SIGAP dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari sini kemudian teridentifikasi ada sejumlah aksi mitigasi utama yang akan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung pencapaian target *FoLU Net Sink 2030* yang menjadi kontributor signifikan terhadap emisi gas rumah kaca.


Turunan Renja FoLU Net Sink 2030 Provinsi Kalteng terbagi dalam 12 aksi mitigasi yang kemudian disebut Rencana Operasi (RO). Di bawah ini tabel yang menjelaskan definisi atau sasaran dari RO1 sampai RO12 :

Kode	Nama RO
RO1	Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral
RO2	Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut
RO3	Pencegahan Deforestasi Konsesi
RO4	Pembangunan Hutan Tanaman (PBPH-HT)
RO5	Pengayaan Hutan Alam (ENR)
RO6	Penerapan RIL-C
RO7	Peningkatan Cadangan Karbon Rotasi
RO8	Peningkatan Cadangan Karbon Non-Rotasi
RO9	Pengelolaan Tata Air Gambut
RO10	Restorasi Gambut
RO11	Perlindungan Area Konservasi
RO12	Pengelolaan Mangrove

Selanjutnya, kami melakukan overlay data spasial dengan batas-batas konsesi kedua perusahaan HTI yang jadi target studi. Langkah ini dilakukan untuk melihat apa saja aksi mitigasi utama dalam bentuk RO yang seharusnya dijalankan di areal perusahaan.

Analisis kami menghasilkan beberapa temuan. Pertama, gambaran peta areal RO perusahaan berikut :

Peta RenJa FOLU Net Sink 2030



Selanjutnya, kami juga mengklasifikasikan apa saja RO dan berapa luasnya dari masing-masing perusahaan, berikut :

Tabel **RO1 sampai RO12** di dalam izin Perusahaan HTI

RO	PBPH	
	PT Industrial Forest Plantation	PT Bumi Hijau Prima
RO1	133	15
RO2	-	-
RO3	-	-
RO4	30.900	1.035
RO5	2.157	633
RO6	2.147	621
RO7	4.051	55
RO8	9.756	353
RO9	-	-
RO10	-	-
RO11	55.010	18.512
RO12	-	-

Berdasarkan overlay izin dan tabel di atas, kita bisa melihat bahwa keterlibatan perusahaan-perusahaan HTI dalam aksi mitigasi iklim tidak mencakup keseluruhan RO. Dari RO1 sampai RO12, ada bagian-bagian yang tidak masuk dalam rencana aksi mereka. **Kami menganalisis bahwa sebagian besar justru berpusat pada RO4 untuk pembangunan hutan tanaman dan RO11 untuk perlindungan kawasan konservasi, yang ditunjukkan dengan besarnya luas yang ditargetkan.** RO menyangkut poin deforestasi dan gambut, tak jadi prioritas. Namun, poin terkait karbon pada RO6, RO7, dan RO8 tampak memang mulai dilirik, terlihat dari kolom-kolom berisi luas angka yang terisi pada masing-masing perusahaan.

Selain itu, analisis juga kami lakukan terhadap luas sebaran intervensi RO11 (Perlindungan Area Konservasi) pada kedua perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) HTI. Hasilnya menunjukkan variasi signifikan dalam proporsi luas kegiatan terhadap total izin PBPH masing-masing perusahaan, sebagai berikut.

Target Perusahaan	Luas PBPH (Ha)	ROI1 (Ha)	% ROI1 dari PBPH
PT Industrial Forest Plantation	100.989	55.010	54,47%
PT Bumi Hijau Prima	20.352	18.512	90,96%

Padahal, aktivitas perusahaan HTI tidak hanya berpusat pada RO saja. Namun, ada kepentingan bisnis dan ekonomi juga yang harus mereka jalankan untuk memperoleh profit, serta lahan untuk tanam-tumbuh, dan produksi. Jika semua lahan telah digunakan untuk RO, maka bagaimana proses operasional perusahaan dapat berjalan? Lalu, seperti apa sebenarnya standar Pemerintah dalam menetapkan RO ini hingga menulis angka luasan pasti yang ditarget pada masing-masing RO di tiap perusahaan?


Kemudian, pada ROI1 (Perlindungan Area Konservasi) juga, perusahaan dituntut untuk memiliki kawasan khusus yang dilindungi sebagai kawasan konservasi bernilai keanekaragaman tinggi. Luas yang ditargetkan tak main-main. Pada PT IFP saja sebesar 54,47% dari luas konsesinya. Bahkan, pada PT BHP, luas area konservasinya ditargetkan sebesar 90,96% dari luas konsesi mereka. Nilai ini tentu sangat besar. Padahal, perusahaan juga butuh lahan yang luas untuk hutan produksi mereka.

Jika menilik kembali pada bagian-bagian yang menjadi fokus RO dan data-data deforestasi hutan, gambut, dan sebaran habitat orangutan yang telah dijabarkan sebelumnya, seharusnya RO terkait deforestasi dan gambut juga ikut menjadi prioritas. Sebab, dari studi yang telah dilakukan, kami menemukan deforestasi telah terjadi seluas total 26.608 Ha di kedua perusahaan selama tahun 2020-2024.

Deforestasi seluas 9.253 Ha (2020-2021) bahkan terjadi sebelum Renja disahkan tahun 2022. Selain itu, deforestasi ini menghilangkan hutan, kawasan gambut fungsi budidaya, dan sebaran habitat orangutan. Jadi, mengapa poin deforestasi dan gambut tidak ikut menjadi prioritas dalam target RO yang diberikan kepada perusahaan?

Karena itu, dari studi yang telah dilakukan, **kami menilai Renja FoLu Net Sink 2030 pada kedua perusahaan ini tidak realistis.** Tidak hanya karena target capaiannya yang tidak masuk akal, tetapi menimbulkan keraguan besar pada proses implementasinya oleh perusahaan. Penekanan pada konservasi, tampak dominan didorong melalui besarnya target luasan yang ingin dicapai, tetapi tidak sebanding dengan luas konsesi yang dimiliki pada tiap-tiap perusahaan tersebut.


Berikut adalah peta hasil overlay kami untuk menjelaskan keterkaitan kehilangan tutupan hutan dengan arahan area untuk FOLU Net Sink :



Mengingat banyaknya temuan ‘anomali’ yang kami temukan dalam Renja FoLu Net Sink 2030 ini, kami kemudian melanjutkan analisis dengan verifikasi langsung di lapangan.

Agar terfokus, kami membuat peta sebagaimana kami tampilkan di bawah ini:

PETA TITIK MONITORING RO DI PT.IFP dan PT.BHP



G. Temuan Deforestasi dan Rencana Operasi pada PT Bumi Hijau Prima (BHP)

Hasil analisis spasial mengungkapkan bahwa seluruh wilayah konsesi PT BHP termasuk dalam target Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030, dengan sebagian besar alokasi diarahkan pada RO11, difokuskan pada perlindungan kawasan konservasi. Namun, temuan di lapangan menampilkan ketidakselarasan antara rencana tersebut dan kondisi aktual di lokasi.

Sepanjang periode 2020–2024, deforestasi yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan di area konsesi PT BHP tercatat seluas 1.966 Ha, dengan intensitas tertinggi terjadi pada rentang waktu 2023–2024. Analisis overlay dari peta rencana operasi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah deforestasi tersebut berada dalam zona RO11, yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

Observasi langsung mengonfirmasi bahwa area yang telah

mengalami deforestasi kini telah dialihfungsikan menjadi lahan tanaman monokultur, terutama untuk budidaya sengon dan balsa. Fakta ini mengungkapkan bahwa fungsi konservasi yang seharusnya melekat pada ROII tidak tercermin dalam praktik pengelolaan yang berlangsung di lapangan.



Salah satu blok kebun Sengon yang ditemukan di dalam area Konsesi PT BHP



Salah satu blok kebun Balsa yang ditemukan tim Monitoring di dalam area Konsesi PT BHP

Selain itu, ditemukan keberadaan jaringan jalan yang memotong kawasan hutan dan membagi area menjadi blok-blok untuk persiapan lahan. Kehadiran pola spasial semacam ini merupakan indikasi kuat adanya ekspansi kegiatan produksi yang biasanya menjadi tahap awal dalam konversi hutan menjadi areal industri tanaman. Oleh karena itu, meskipun secara visual beberapa bagian kawasan masih tampak berhutan, tekanan terhadap tutupan hutan diperkirakan akan meningkat di masa mendatang.

Di lokasi lain dalam konsesi, hasil observasi juga mencatat penemuan dua individu Owa-owa (*Hylobates sp.*) pada koordinat 1°25'11.184" S dan 114°1'25.2" E. Area tersebut, berdasarkan overlay dengan peta FOLU Net Sink 2030 termasuk dalam zona ROII. Temuan ini membuktikan bahwa kawasan tersebut masih memiliki nilai ekologis yang signifikan sebagai



Jalan Blok yang membelah hutan alam pada area RO11 di dalam konsesi PT BHP

habitat satwa liar.

Meski demikian, kehadiran jaringan jalan dan indikasi aktivitas pembukaan lahan di sekitar area tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi ancaman terhadap kelestarian habitat. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan kawasan konservasi dalam dokumen FOLU Net Sink 2030 belum sepenuhnya mampu memastikan perlindungan ekosistem saat implementasi di lapangan dilakukan.

Di bagian lain konsesi, tepatnya di wilayah utara yang berdekatan dengan anak Sungai Kapuas, yaitu Sungai Muroi, ditemukan jejak pembukaan hutan yang telah digantikan dengan penanaman pohon sengon. Bekas tumpukan kayu hasil pembukaan hutan alami masih tampak di antara tanaman sengon tersebut.

Di beberapa titik lain dalam area yang sama (zona RO11), terlihat kebun sengon dan balsa yang mulai ditanam sejak tahun 2023. Berdasarkan pengamatan menyeluruh di kawasan konsesi PT BHP, terlihat bahwa jenis tanaman kayu yang dikembangkan perusahaan mayoritas terdiri dari sengon dan balsa. Informasi ini juga tercantum dalam surat resmi Direktur PT BHP bernomor 038/BHP-OUT/VIII/2025, yang ditujukan kepada Ketua Auriga Nusantara dan Direktur Earthsight. Pada poin ketujuh dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa aktivitas penanaman dilakukan untuk mendukung operasional utama perusahaan melalui penanaman pohon sengon dan balsa.

Kayu sengon (*Paraserianthes falcataria* (L.) Nielsen) merupakan salah satu jenis tanaman hutan tanaman industri di Indonesia yang banyak dikembangkan karena

Tanaman Sengon di sela-sela tumpukan kayu hasil pembukaan lahan pada area konsesi PT BHP yang masuk dalam RO11

pertumbuhannya yang sangat cepat. Kayu sengon umumnya memiliki sifat ringan serta tergolong lunak hingga agak lunak. Pemanfaatannya cukup luas, antara lain sebagai bahan bangunan, perabot rumah tangga, bahan baku triplex atau kayu lapis, alat musik, korek api, serta berbagai kebutuhan lainnya (Krisnawati et al., 2011).

Sementara itu, kayu balsa (*Ochroma pyramidale*) dikenal sebagai salah satu jenis kayu paling ringan di dunia dengan pertumbuhan yang sangat cepat serta mudah dibentuk (Borrega & Gibson, 2015). Karakteristik tersebut menjadikannya banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti bahan baling-baling, komponen ringan, properti, furnitur, hingga aplikasi industri tertentu. Seperti halnya kayu sengon, kayu balsa juga dapat diolah menjadi produk furnitur, triplex, dan berbagai kebutuhan industri lainnya.

Dalam monitoring kami di lapangan, indikasi lebih jauh tentang keberlanjutan aktivitas pembukaan lahan diperkuat oleh penemuan lokasi penumpukan kayu hasil deforestasi hutan alami, base camp, serta area pembibitan di koordinat 1°21'50.7" S dan 114°01'38.8" E. Berdasarkan hasil overlay, lokasi tersebut termasuk dalam area deforestasi tahun 2023 dan berada di dalam zona RO11. Hal ini semakin menegaskan




Area base camp, pembibitan, lokasi penumpukan kayu log hasil pembukaan lahan pada area RO11 di dalam area konsesi PT BHP

bahwa praktik deforestasi terus berlangsung di wilayah yang semestinya dilindungi sebagai kawasan konservasi.

H. Kondisi Lapangan pada PT Industrial Forest Plantation (IFP)

Berbeda dengan PT BHP, konsesi PT IFP didominasi oleh perkebunan akasia dengan beragam usia tanaman. Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan telah lebih lama aktif melakukan pembukaan lahan dan penanaman dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Di dalam wilayah konsesi, masih terdapat beberapa kawasan berhutan yang telah terfragmentasi oleh jaringan jalan. Kawasan tersebut diduga merupakan area Nilai Konservasi Tinggi (NKT), yang terlihat dari keberadaan papan informasi di lokasi. Selain itu, ditemukan juga hutan alami yang tersisa, meskipun kondisinya dikelilingi oleh kebun akasia serta jalur produksi.



Pembangunan jalan dan kebun yang menyebabkan fragmentasi hutan alam di area konsesi PT IFP



Penemuan owa-owa di dalam area konsesi PT IFP yang masuk dalam area RO8

Pada salah satu titik pengamatan ($1^{\circ}51'11.46''$ S; $114^{\circ}11'55.572''$ E), teridentifikasi keberadaan satwa liar berupa Owa-owa serta struktur yang menyerupai sarang Orangutan. Berdasarkan overlay dengan peta FOLU Net Sink, lokasi ini termasuk dalam kategori RO8 (peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi), yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki nilai ekologis penting dan masih berfungsi sebagai habitat satwa.

Namun demikian, pembangunan jaringan jalan dan ekspansi hutan tanaman telah menyebabkan fragmentasi lanskap hutan. Kondisi ini berpotensi mengganggu konektivitas habitat, membatasi ruang gerak satwa liar, serta meningkatkan risiko konflik antara satwa dan manusia di sekitar area konsesi.

Di bagian timur konsesi, tepatnya di wilayah administratif Desa Bukit Batu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, teridentifikasi adanya pembukaan lahan baru yang telah ditanami akasia sejak tahun 2025. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa area ini termasuk dalam kategori RO4 pada peta FOLU Net Sink, yang memang dialokasikan untuk




Tanaman Sengon baru di lokasi deforestasi tahun 2025 pada area RO4 di konsesi PT IFP

pengembangan hutan tanaman. Sehingga, aktivitas tersebut masih sejalan dengan rencana operasional yang ditetapkan.

Sebaliknya, pada titik koordinat 1°28'20.0" S; 114°08'50.3" E di wilayah Desa Muroi Raya, ditemukan kondisi yang berbeda. Area ini sebelumnya tercatat mengalami deforestasi pada tahun 2023 dan diklasifikasikan dalam kategori RO11.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, kawasan tersebut kini telah beralih fungsi menjadi kebun hutan tanaman industri. Perubahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara implementasi kegiatan di lapangan dengan target yang direncanakan dalam FOLU Net Sink 2030, serta menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi antara perencanaan dan upaya perlindungan kawasan konservasi.



Citra Satelit Sentinel pada area konsesi PT IFP di wilayah Desa Muroi Raya




Peta Sebaran RO11 pada area konsesi PT IFP di wilayah Desa Muroi Raya

Akhirnya, sejauh analisis dan pantauan kami di lapangan, implementasi Renja FoLu Net Sink masih jauh dari harapan untuk memberikan hak perlindungan dan pelestarian bagi alam. Fokus utama masih tentang bisnis dan profit.

Berikut adalah peta monitoring hasil verifikasi RO di PT IFP dan PT BHP :

PETA MONITORING HASIL VERIFIKASI RO DI PT.IFP dan PT. BHP



I. REALITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KOMITMEN IKLIM DI INDONESIA

Secara konstitusional, dasar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termuat pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan diperkuat dalam Pasal 28H UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menganut prinsip-prinsip fundamental. Pasal 28 H secara tegas menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan diselenggarakan berdasar atas wawasan lingkungan. Selain itu, prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) menekankan pentingnya keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

dalam setiap kegiatan pembangunan. Dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH juga mencerminkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menyatakan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah pencegahan kerusakan lingkungan. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks pengelolaan ekosistem gambut yang memiliki kerentanan tinggi khususnya di Kalimantan Tengah.

Pembentukan hukum lingkungan nasional tidak lepas dari pengaruh perjanjian-perjanjian internasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global, tidak dapat melepaskan diri dari dinamika ini. Komitmen internasional, yang dimotori oleh Konferensi Stockholm 1972 dan diperkuat oleh berbagai konvensi lingkungan berikutnya yang menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional baik yang bersifat *legally binding* (mengikat secara hukum) atau *hard law* maupun *non legally binding* (tidak perlu ratifikasi) atau *soft law*, telah mendorong integrasi prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan seperti *Principle of conservation* (prinsip konservasi), *Principle of amelioration* (Prinsip Peningkatan), *Precaution and Prevention Principles* (Prinsip kehati-hatian dan pencegahan), *Protection Principles* (Prinsip Perlindungan), *The Polluter Pays Principles* (Prinsip Pencemar Membayar), dan prinsip-prinsip lainnya dalam sistem hukum nasional. Transformasi ini tercermin dalam evolusi legislasi lingkungan Indonesia, dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi pionir menuju Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang lebih komprehensif dan masih terus mengalami perubahan hingga saat ini.

Tidak hanya mengatur mengenai pengelolaan lingkungan secara lestari, pemerintah Indonesia juga turut berkomitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* dengan menargetkan sektor kehutanan menjadi penyerap karbon bersih. Secara substantif, komitmen ini merepresentasikan suatu legal obligation derivatif dari ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa

mengenai Perubahan Iklim). Posisi hukum FOLU Net Sink 2030 menempati strata kebijakan operasional dalam *implementasi Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, dengan target ambisius mencapai kondisi serapan karbon bersih (net carbon sink) pada sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030.

Dokumen penjelasan atas UU No. 16 Tahun 2016 pada bagian penjelasan umum menyatakan bahwa pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28 H UUD 1945. Dalam UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Frameworks Convention On Climate Change*, pemerintah Indonesia menyatakan komitmen dengan menetapkan kontribusi secara nasional atau NDC secara berkala yang mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Pemerintah Indonesia memiliki target mengurangi emisi sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya.

Pada materi pokok poin 1 huruf d menyatakan bahwa "Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil." Hal tersebut menggambarkan bahwa salah satu strategi mitigasi yang direncanakan adalah menjaga tutupan hutan dengan menekan aktivitas deforestasi untuk menyeimbangkan laju pelepasan emisi gas ke atmosfer.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan, justru ditemukan deforestasi skala besar dalam kawasan konsesi HTI yang ada di Kalimantan Tengah. Temuan deforestasi berdasarkan data yang ada setelah pengesahan Rencana Kerja (Renja) FoLU Net Sink 2030, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen dan implementasi di lapangan.

Dokumen Renja FoLU Net Sink 2030 Provinsi Kalimantan Tengah

menetapkan 12 Rencana Operasi (RO) yang harus dijalankan oleh perusahaan. Tetapi deforestasi justru ditemukan dalam area target RO tersebut. Dalam konsesi PT IFP ditemukan deforestasi sebesar 24.642 Ha dan PT BHP sebesar 1.966 Ha.

Hal lain adalah tentang target luas atau besarnya RO yang tidak realistis. Seperti luas RO11 yang mencapai 54,47% dari konsesi PT IFP dan 90,96% dari konsesi PT BHP. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum efektif sebagai alat pengendali deforestasi dan terkesan menjadikannya sebagai alat green washing kebijakan. Indikasinya menunjukkan bahwa RO hanya menjadi dokumen administratif tanpa daya paksa yang efektif serta melahirkan kesan hipokrisi kebijakan, ketika satu tangan pemerintah menetapkan target penyerapan karbon, tetapi tangan lain membiarkan penghancuran karbon sink utama.

Aktivitas pembukaan lahan skala besar yang mengakibatkan deforestasi masif dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban utama pemegang izin untuk menjaga kelestarian hutan. Temuan deforestasi seluas 26.608 Ha dengan PT IFP sebagai penyumbang terbesar, sebanyak 24.642 Ha, mengindikasikan telah terjadi pengabaian dengan sengaja terhadap mandat utama izin. Mandat utama tersebut yakni untuk menjamin keberlanjutan hutan, tetapi aktivitas PT IFP sendiri telah mengubah fungsi hutan dari organisme hidup yang dilindungi menjadi komoditas eksploitatif yang habis dipakai.

Selain itu, dalam upaya mencapai target, pemerintah menerapkan strategi iklim penyerapan karbon melalui Peraturan Presiden No.110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Melalui regulasi ini pemerintah membentuk pasar karbon sukarela dan mengizinkan perdagangan tanpa otoritas negara yang sebelumnya tidak diakui.

Berkat peraturan ini, perusahaan memiliki jalur legal untuk membeli "citra hijau" tanpa harus mengurangi emisi mereka sendiri, selama kredit karbonnya diperdagangkan dalam jalur sukarela. Pemerintah sendiri mengaku telah memiliki strategi dengan membangun mekanisme pengawasan terintegrasi sesuai standar internasional, sebagaimana yang tertulis

dalam Perpres No.110/2025. Harapannya, ini akan menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan untuk menjaga integritas pemerintah.

Sayangnya, hal ini menunjukkan bahwa Perpres No. 110/2025 merupakan sebuah taruhan. Taruhan apakah pasar yang lebih bebas dan likuid dapat berjalan beriringan dengan integritas lingkungan, jika pengawasannya benar-benar ketat dan transparan. Namun, yang akan menjadi catatan apabila fungsi pengawasan mengalami kegagalan atau hanya menjadi formalitas, maka tidak hanya menciptakan peluang tetapi turut melegitimasi praktik green washing di Indonesia.

Perpres No. 110/2025 sangat menekankan pada instrumen ekonomi karbon sehingga upaya pencegahan kerusakan lingkungan primer terkesan kurang menjadi prioritas dan menggeser paradigma dari mencegah kerusakan menjadi memperdagangkan kerusakan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana perusahaan dapat tetap beroperasi dengan emisi tinggi selama mampu membeli kredit dan hal ini menunjukkan bahwa lingkungan direduksi menjadi angka ton CO₂e (ekuivalen karbon dioksida) bukan lagi sebagai fungsi ekologis.

Pendekatan ini mengabaikan prinsip polluter pays atau pencemar membayar dalam arti sebenarnya. Makna yang dikandung dalam prinsip pencemar membayar yaitu bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran, lalu penguasa memutuskan untuk memelihara baku mutu lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya biaya yang dibayar untuk kredit, bukan untuk memulihkan ekosistem yang rusak secara utuh. Hal ini memungkinkan adanya aktivitas yang hanya berujung sebagai alat transisi bagi industri-industri kotor untuk beralih menjadi industri bersih. Upaya utama seharusnya berfokus pada pelestarian hutan, pencegahan deforestasi, dan pembangunan industri berkelanjutan. Tanpa upaya tersebut, upaya pemerintah hanya menjadi wacana di atas kertas.

Praktik perdagangan karbon memang telah diakui secara global sebagai upaya dalam menghadapi perubahan iklim. Uni Eropa dan sejumlah negara maju telah menerapkan praktik ini, dan hal ini tidak menutup kemungkinan sisi gelap

perdagangan karbon yang tidak dapat diabaikan.

Kemudian, dalam studi yang dilakukan Oxford University pada tahun 2021 oleh Oxford Net Zero, menemukan lebih dari 4000 perusahaan di seluruh dunia yang diselidiki, hanya 20% yang memenuhi kriteria net zero (pengurangan emisi hingga nol). Padahal, semua perusahaan tersebut masuk dalam Forbes Global 2000. Penyeimbangan yang dilakukan melalui mekanisme kredit karbon yang dalam praktiknya membayar untuk mengurangi atau menghilangkan emisi karbon dari pada mengurangi emisi, secara langsung menimbulkan kekhawatiran. Mekanisme penyeimbangan seringkali dilakukan tanpa memberikan upaya tambahan, hal ini menimbulkan resiko mitigasi yang diupayakan dalam mencapai net zero.

Greenpeace UK dalam laporannya yang berjudul “Net Expectations : Assessing the role of carbon dioxide removal in companies climate plans” mendapatkan temuan bahwa hanya dengan dua perusahaan yang menerapkan mekanisme kredit karbon, dapat menghabiskan 12% dari total hutan baru yang tersedia untuk kompensasi CO₂e. Hal tersebut menunjukkan adanya batasan sumber daya alam yang tersedia beresiko menggagalkan aksi mitigasi. Laporan ini juga memberikan gambaran jika hanya mengandalkan penyeimbangan melalui mekanisme kompensasi atau kredit karbon, tidak dapat menggantikan pengurangan emisi yang signifikan.

Terdapat kesenjangan antara komitmen pemerintah dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030 dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat. Hal tersebut terlihat dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dalam perubahannya memiliki kecenderungan memberikan peluang bagi deforestasi di kawasan hutan dengan dihilangkannya kewajiban untuk mempertahankan kawasan hutan sebesar 30% dari tutupan hutan per DAS atau pulau yang sebelumnya menjadi acuan perlindungan hutan. UU ini menggantinya dengan formulasi yang sangat fleksibel di mana Pemerintah Pusat diberi kewenangan menentukan luas kawasan hutan berdasarkan kondisi fisik dan geografis tanpa patokan angka minimal

yang jelas.

Selain itu, dalam konteks perizinan, UU Cipta Kerja menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko, di mana merupakan bentuk penyederhanaan izin berusaha berdasarkan tingkat resiko. Tujuannya, untuk mempercepat proses investasi dengan dalih pertumbuhan ekonomi yang secara sistematis melonggarkan proteksi hukum atas hutan.

Cara yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengurangi beban administrasi yang berpotensi mempengaruhi Amdal dan izin lingkungan. Logika "perizinan berbasis risiko" sering kali mengerdilkan resiko ekologis jangka panjang demi kepastian investasi jangka pendek. Penyederhanaan administratif berpotensi mereduksi ruang partisipasi publik dan mendalamnya kajian AMDAL. Ini menciptakan paradoks di mana pada satu sisi ada FOLU Net Sink yang ambisius, di sisi lain ada UU yang mencabut alat hukum untuk mencapainya.

Luputnya perhatian dari pejabat pemerintah terkait terhadap aktivitas pemegang izin dalam wilayah kewenangannya, menimbulkan pertanyaan. Apakah pemerintah telah melaksanakan kewajiban dalam melakukan pengawasan guna mencegah dan menanggulangi pengelolaan yang tidak sesuai prinsip lestari dan berkelanjutan?

Dalam penegakan hukum lingkungan, pejabat pemerintah berhak dan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui pengawasan yang merupakan fungsi utama penegakan hukum lingkungan dari perspektif hukum administrasi. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha diatur dalam Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota wajib untuk melakukan pengawasan sesuai wilayah kewenangannya. Lebih lanjut pada ayat (2) & (3) dalam pelaksanaannya masing-masing pejabat tersebut dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Kewajiban pejabat pemerintah daerah tersebut bersifat mandatori. Sehingga, luas wilayah deforestasi pada periode 2020-2024 yang terjadi di bawah pengawasan otoritas menunjukkan adanya kelalaian struktural. Pengawasan yang efektif seharusnya bisa mendeteksi serta menghentikan pembukaan lahan skala besar sejak dini. Ketidakhadiran tindakan korektif yang tepat waktu menjadikan negara potensial turut bertanggung jawab (state omission) atas kerusakan yang terjadi, karena mencederai kewajiban konstitusional untuk mengelola lingkungan hidup untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, dalam Pasal 32, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 50 UU No. 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan wajib bagi pada pemegang izin untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan dalam areal kerjanya, dilarang untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Hak pengelolaan hutan dalam izin bersifat amanah yang mensyaratkan kelestarian. Hal ini bukan sekedar norma aspiratif, melainkan kewajiban hukum positif pemegang izin.

Kompleksitas permasalahan deforestasi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika perdagangan internasional, khususnya dengan hadirnya European Union Deforestation Regulation (EUDR) melalui Regulasi Parlemen dan Dewan Eropa 2023/1115, mulai berlaku efektif pada 30 Desember 2024. Regulasi ini mewajibkan tujuh komoditas utama, termasuk kayu, yang masuk ke pasar Uni Eropa harus memenuhi tiga syarat kumulatif, antara lain:

1. Bebas deforestasi yang berarti tidak berasal dari lahan yang dideforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020;
2. Diproduksi secara legal sesuai hukum negara produsen; dan
3. Dilengkapi dengan pernyataan uji tuntas yang mencakup informasi geolokasi dengan tingkat ketelitian tinggi.

EUDR menunjukkan relevansi yang sangat kuat dengan kasus deforestasi di Kalimantan Tengah. Pasal 2 angka 28 mewajibkan penyediaan data geolokasi dalam bentuk poligon untuk lahan di atas empat hektar, yang tidak mungkin dipenuhi secara jujur oleh perusahaan karena lahannya telah terdeforestasi seluas ribuan hektar.

Lebih lanjut, Pasal 3 dan Pasal 4 EUDR melarang penempatan produk di pasar Uni Eropa tanpa pernyataan uji tuntas yang valid dan mewajibkan operator untuk segera melapor jika terdapat informasi baru tentang ketidakpatuhan. Data temuan deforestasi yang terpublikasi bisa jadi alat bukti pelanggaran atau ketidakpatuhan. Artinya, rekam jejak perusahaan diharapkan bersih sebelum masuk EUDR.

Pasal 9 mensyaratkan sistem ketelusuran hingga ke tingkat bidang tanah, yang tidak mungkin dipenuhi oleh perusahaan dengan catatan deforestasi masif. Tidak kalah penting juga, dalam Pasal 29 ada mengatur sistem pemeringkatan resiko negara berdasarkan kriteria seperti laju deforestasi, efektivitas penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat.

Kasus seperti temuan deforestasi di PT IFP dan PT BHP sebesar 26.608 hektare di Kalimantan Tengah akan menjadi data masukan yang sangat signifikan bagi Komisi Eropa dalam menilai profil risiko Indonesia. Jika Indonesia diklasifikasikan sebagai negara berisiko tinggi, maka seluruh ekspor komoditas terkait dari Indonesia akan menghadapi pengawasan yang jauh lebih ketat, dengan konsekuensi peningkatan biaya kepatuhan dan potensi penurunan daya saing di pasar Uni Eropa.

Selain itu, Pasal 25 dan Pasal 31 EUDR membuka peluang bagi pihak ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat, untuk mengajukan pengaduan beralasan ke otoritas Uni Eropa. Hal ini dapat memicu investigasi formal dan peneraan sanksi finansial berat terhadap perusahaan yang terbukti melanggar, termasuk denda hingga 4% dari pendapatan tahunan di Uni Eropa, penyitaan produk, dan larangan ekspor. Dengan demikian, temuan deforestasi di Kalimantan Tengah bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional dan inkonsistensi terhadap komitmen iklim Indonesia, tetapi juga telah menciptakan risiko hukum dan ekonomi yang sangat nyata di pasar internasional.

Dalam hal ini, keberadaan EUDR bertindak sebagai cermin yang memantulkan kelemahan struktural tata kelola kehutanan domestik, sekaligus sebagai instrumen hukum yang memberikan konsekuensi tegas terhadap praktik

deforestasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformasi sistemik yang mendesak, mencakup evaluasi, dan revisi kebijakan FOLU Net Sink dengan target yang realistis dan terukur, penguatan kapasitas pengawas lingkungan di tingkat daerah, pembangunan sistem ketelusuran nasional yang terintegrasi dan transparan, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap korporasi yang terbukti melanggar.

Hanya dengan reformasi yang sungguh-sungguh dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan global, Indonesia dapat keluar dari jerat hipokrisi kebijakan. Sehingga, negara ini dapat memenuhi amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan sekaligus mempertahankan akses pasar internasional yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan.



BAGIAN III REKOMENDASI

Monitoring yang kami lakukan terhadap PT IFP dan BHP bukan dimaksudkan hanya untuk mencari kesalahan semata, apalagi menyalahkan satu-dua pihak tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk perbaikan dan pelestarian lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Kepentingan umum menyangkut khalayak luas harus diprioritaskan, bukan hanya segelintir orang atau kelompok.

Bukan hal baru ketika pembangunan dan upaya peningkatan ekonomiseringkalimasih mengorbankan banyak hal termasuk kerusakan lingkungan akibat eksploitasi dan deforestasi yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Karena itu, melalui laporan ini kami berusaha untuk mengingatkan setiap pihak agar menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan benar.

Kami sangat terbuka akan komunikasi dan diskusi mengenai hasil monitoring yang dijabarkan dalam laporan ini. Namun, kewajiban kami juga untuk menyampaikan poin-poin rekomendasi yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan penting bagi pihak-pihak yang disasar.

Menurut kami ada 3 pihak yang bertanggung jawab, yaitu Pemerintah Pusat (Nasional), Pemerintah Daerah,

dan Perusahaan. Ketiga unsur ini punya andil besar untuk menciptakan ekosistem lingkungan DAS Kapuas yang lebih baik.

Bagi **Pemerintah Pusat di mana di dalamnya termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan segala unsur terkait**, ada beberapa poin rekomendasi kami. Pertama, merekomendasikan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin PBPH Hutan Tanaman, terutama untuk PT IFP dan PT BHP dengan mempertimbangkan tingkat deforestasi yang terjadi di dalam konsesi mereka dan ketidaksesuaian aktivitas perusahaan dengan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030.

Kedua, meminta Kementerian terkait untuk meninjau ulang dan merevisi target FOLU Net Sink 2030 dengan Rencana Operasi (RO) yang berkaitan dengan pencegahan deforestasi dan perlindungan kawasan konservasi. Selanjutnya, ketiga adalah memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Keempat, Pemerintah sebaiknya melakukan moratorium terhadap pembukaan lahan dalam area konsesi Hutan Tanaman di wilayah yang beresiko tinggi, khususnya di wilayah DAS prioritas seperti di DAS Kapuas.

Bagi **Pemerintah Daerah**, beberapa poin juga kami rekomendasikan. Pertama, merekomendasikan agar pemerintah daerah beserta unsur terkait untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan sesuai mandat UU 32 Tahun 2009. Kedua, meminta agar hasil monitoring independen diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah, termasuk menggunakan data organisasi masyarakat sipil sebagai bahan evaluasi. Ketiga adalah membangun sistem pengawasan yang melibatkan multi pihak. Serta, keempat, mengajak dan meminta pemerintah daerah terkait untuk memperkuat perlindungan terhadap bentang alam, khususnya di DAS Kapuas.

Sementara, untuk perusahaan PT IFP dan BHP, pertama, memintakeduanya untuk menghentikan kegiatan pembukaan hutan alam, terutama pada area bernilai konservasi seperti zona RO11 dan kawasan habitat satwa endemik. Kedua, meminta perusahaan untuk meningkatkan transparansi, terutama terkait pembukaan lahan dan rencana penanaman.

Terakhir, ketiga adalah mengajak kedua perusahaan untuk bertanggung jawab melindungi habitat satwa endemik di kawasan tersebut.

Kami berharap rekomendasi yang kami susun berdasarkan fakta dan temuan lapangan ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan yang akan dilakukan oleh ketiga pihak.

Pada dasarnya, sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab yang sama yaitu menjaga bumi tempat kita tinggal. Semoga keberlanjutan kehidupan manusia dan kelestarian alam, keduanya dapat terus berjalan dalam harmoni yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ancrenaz, M., Gumal, M., Marshall, A.J., Meijaard, E., Wich, S.A., & Husson, S. 2024. *IUCN Red List Threatened Species: Distribusi Orangutan (Pongo pygmaeus)*. International Union for Conservation of Nature (IUCN).
- Borrega, M. dan Gibson, L.J., 2015. Mechanics of balsa wood. *Journal of Materials Science*, 50(2), pp.753–765.
- CIFOR. 2015. "Menghalau Kabut Asap: Sebab dan Dampak Kebakaran Lahan." *Forest News*, September 2015. Tersedia pada: <https://www.forestsnews.org/id/37479/menghalau-kabut-asap-sebab-dan-akibat-kebakaran-lahan?fnl=en> (diakses 1 April 2026).
- CIFOR-ICRAF. 2014. *Major Atmospheric Emissions from Peat Fires in Southeast Asia during Non-Drought Years: Evidence from the 2013 Sumatran Fires*. Tersedia pada: <https://www.cifor-icraf.org/knowledge/publication/5025/> (diakses 1 April 2026).
- Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah. 2024. *Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah*.
- Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut,

KLHK. Tanpa tahun. *Model Pengelolaan Gambut Berkelanjutan pada Lanskap Kesatuan Hidrologis Gambut SMPEI-GEF 5 sebagai Upaya Mendorong Capaian SDGs di Indonesia*.

- Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, KLHK. 2025. "Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional (Skala 1:250.000)." *PKGP-PKL KLHK*. Tersedia pada: <https://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/kesatuan-hidrologis-gambut-nasional-skala-1250-000/> (diakses 18 Juli 2025).
- European Space Agency/Copernicus. 2024. *Citra Sentinel-2 (True Color)*. Copernicus Browser, periode 2020–2024.
- Hansen, M.C., et al. 2024. *Global Forest Change Data*. Dikembangkan bersama Google Earth Engine, USGS, NASA, dan mitra penelitian lainnya.
- Hukum Lingkungan Di Indonesia suatu pengantar, Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S, Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum., Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H (Cand. Doktor).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (SIPPEG)*. Data spasial fungsi ekosistem gambut.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Dokumen Rencana Kerja (Renja) Provinsi Kalimantan Tengah Seri-A FoLU Net Sink 2030*. Nomor: A-10/Renja-KalTeng/09/2022.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *Peta Interaktif SIGAP FoLU Net Sink 2030*. Tersedia pada: <https://geoportal.menlhk.go.id/portal/apps/webappviewer/index.html?id=2ee8bdda1d714899955fcbe7fdf8468>.
- Krisnawati, H., Varis, E., Kallio, M., & Kanninen, M. (2011). *Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen: Ekologi, silvikultur dan produktivitas*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Mongabay. 2019. *Liputan Lingkungan Hidup Kalimantan*. Tersedia pada: <https://www.mongabay.co.id>.

- Net Expectations Assessing the role of carbon dioxide removal in companies' climate plans. Tersedia pada : <https://www.greenpeace.org.uk/wp-content/uploads/2021/01/Net-Expectations-Greenpeace-CDR-briefing.pdf>
- Pantau Gambut. 2025. "Fungsi Ekosistem Gambut." Tersedia pada: <https://pantaugambut.id/pelajari/fungsi-ekosistem-gambut> (diakses 18 Juli 2025).
- Reaktualisasi FOLU Net Sink 2030 dalam Menekan Emisi Karbon (Autokritik Instrumen Hukum terkait Deforestasi Indonesia), Rahaya Subekti. Tersedia pada : <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/348/212>
- Taking stock: A global assessment of net zero targets. Tersedia pada : <https://eciu.net/analysis/reports/2021/taking-stock-assessment-net-zero-targets>
- World Resources Institute. 2000. *Definisi Deforestasi*. Washington, D.C.: WRI.